

## REFLEKSI KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA DENGAN TERBENTUKNYA KOMISI OMBUDSMAN

Oleh :  
Sonny Baksono

*Realisasi Terbentuknya Komisi Ombudsmen Nasional merupakan realisasi dari Konsep Negara Hukum Pancasila, yang mana konsep ini merupakan refleksi dari konsep Rechtsstaat.*

### PENDAHULUAN

Sampai kini upaya mengimplementasikan konsep Negara Hukum Pancasila pada level empiriknya terasa belum memuaskan.

Berbagai diskursus tentang supremasi hukum dan reformasi hukum kerap kali muncul ke permukaan, apalagi jika dikorespondensikan dengan kelemahan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, khususnya pembentukan Komisi Ombudsman di Indonesia yang bertujuan untuk menampung dan meneruskan keluhan-keluhan warga masyarakat dalam rangka menegakkan HAM, Demokrasi dan memberantas KKN.

Kiranya tidaklah mengherankan apabila para pakar hukum akan menengok kembali ke arah konsep negara Hukum dan konsep-konsep lainnya baik yang bersifat normatif maupun sosiologis guna memberikan justifikasi tentang keberadaan Komisi Ombudsman.

Bagaimanakah sebenarnya refleksi konsep Negara Hukum Pancasila dengan

terbentuknya komisi Ombudsman? Masalah itulah yang akan kami sampaikan dalam paparan ini.

Konsep Negara hukum memang beragam dan dapat dipahami dari berbagai sudut pandangan.

Para pakar yang mendeskripsikan konsep Negara Hukum selalu terikat pada situasi ruang, waktu dan fenomena-fenomena dari permasalahan yang diamatinya

Ruang berkorespondensi dengan tempat, masyarakat, negara, atau belahan bumi tertentu. Sedangkan waktu berkaitan dengan zaman, masa atau tahun ketika suatu konsep diidentifikasi, diinteriorisasi, diekspresi, diaktualisasi, dikritisi, dimodifikasi, dan dikembangkan. Fenomena ialah gejala, keadaan, peristiwa, atau kejadian yang menggugah perhatian dan menimbulkan inspirasi terbentuknya konsep, dimana perkembangan konsep tentang Negara Hukum cenderung dinamis mengikuti suasana tempat, waktu, dan fenomena normatif maupun empirik.